



PUTUSAN

Nomor: 17/Pdt.G/2020/PN-Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Rasmita Wati br. Sitepu, tempat/tanggal lahir di Sikeben/9 Januari 1988, jenis kelamin perempuan, agama Kristen Protestan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Mesjid Ujung Nomor 121, Desa Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Jonni Silitonga, S.H., M.H., dkk., advokat, berkantor di Komplek Perumahan Bumi Serdang Damai di Jalan Intan IV Nomor 4 Dusun V, Desa Sigara-gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara 20361, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Januari 2020, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Virdaus Natal Ginting Suka, tanggal lahir 24 Desember 1981, agama Kristen Protestan, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Mesjid Ujung Nomor 121 Desa Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 12 Februari 2020 dalam Register Nomor: 17/Pdt.G/2020/PN-Kbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Oktober 2007 secara Agama Kristen di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Resort Bukum Sibolangit, sebagaimana SURAT KETERANGAN No: 17/MR-BKM/ /XII-2020 tertanggal 15 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh BADAN PEKERJA MAJELIS RUNGGUN GEREJA BATAK KARO PROTESTAN MAJELIS RUNGGUN BUKUM;
2. Bahwa perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 1206-KW-26062014-0046, tertanggal 26 juni 2014;
3. Bahwa oleh karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dilangsungkan sesuai dengan Agama Kristen, serta perkawinan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sibolangit, maka perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sah secara hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Bahwa Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yakni: **HARDO REVAN HAGANTA GINTING SUKA** lahir pada tanggal 5 September 2008 berdasarkan Akte Kelahiran No. 45.562/T/MDN/2011 dan anak ke dua: **ADRIEL THADEUZ HAGANTA GINTING SUKA** lahir pada tanggal 5 April 2013, berdasarkan Akte Kelahiran No. 3705/TD/2013.
5. Bahwa berdasarkan Keterangan Kartu Keluarga, tempat kediaman TERGUGAT beralamat; alamat Jl. Mesjid Ujung No. 121 Desa Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo sesuai Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman TERGUGAT", maka beralasan secara hukum PENGGUGAT mengajukan gugatan terhadap diri TERGUGAT di Pengadilan Negeri kabanjahe dan Pengadilan Negeri Kabanjahe bewenang memeriksa dan mengadilinya;
6. Bahwa sejak mulanya perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah mengalami percekcoakan yang disebabkan keinginan Tergugat ingin tetap tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat (mertua Penggugat);
7. Bahwa selama tinggal bersama orang tua TERGUGAT (mertua Penggugat) TERGUGAT tidak pernah bertanggung jawab atas kebutuhan ekonomi terhadap rumah tangga, istri dan anak-anak sehingga kebutuhan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sepenuhnya ditanggung oleh PENGGUGAT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa putusan yang diterbitkan adalah benar-benar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga sejak tahun 2012 sampai dengan 2016 PENGGUGAT bekerja menjual pakaian dan busana perempuan yang PENGGUGAT jajakan kerumah-rumah di kota kabanjahe yang kemudian tahun 2017 Penggugat beralih bisnis usaha arisan online;
9. Bahwa puncaknya pada bulan Desember 2018 terjadi percekcoakan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana TERGUGAT meminta PENGGUGAT untuk pisah tinggal dengan TERGUGAT, dan atas permintaan TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT memilih kost di Jalan Trovis Kabanjahe;
10. Bahwa selama PENGGUGAT dan TERGUGAT pisah tinggal, komunikasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT jarang terjadi dan apabila komunikas melalui Telepon terjadi, PENGGUGAT hanya mendapat cacian, makian dari TERGUGAT dengan nada ancaman mangatakan kata-kata kepada PENGGUGAT akan tidak bisa ketemu dengan anak-anaknya;
11. Bahwa percekcoakan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT semakin memuncak dan membuat gonjangan pada jiwa Penggugat akibat tamparan, pukulan dan tinjauan TERGUGAT ke wajah PENGGUGAT karena tuduhan dan fitnah oleh TERGUGAT atas tuduhan yang tidak benar kepada PENGGUGAT telah berselingkuh dengan pria lain;
12. Bahwa hingga akhirnya TERGUGAT meminta kepada PENGGUGAT supaya menyampaikan kepada keluarganya agar antara PENGGUGAT dan TERGUGAT bercerai dan meminta kepada PENGGUGAT untuk menggugatnya di Pengadilan Negeri, karena perkawinan mereka sudah dicatatkan di Catatan Sipil;
13. Bahwa sesuai uraian yang telah PENGGUGAT uraikan, maka antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
14. Bahwa PENGGUGAT sudah dalam sebuah keputusan, hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan untuk akan rukun kembali dalam satu rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagai suami-istri sesuai Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak dapat dipersatukan kembali secara lahir dan batin, justru sebaliknya akan terus terjadi perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa putusan yang terdapat dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini akurat dan dapat dipercaya. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa selaras dengan Pasal 19 f. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 1975 yang berbunyi antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka beralasana secara hukum berdasarkan fakta alasan gugatan a quo telah memenuhi syarat untuk dinyatakan Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT putus dengan segala akibat hukumnya;
16. Bahwa sesuai Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka beralasan secara hukum suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;
17. Bahwa sesuai Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka beralasan secara hukum Panitera mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo agar putusan ini dalam daftar Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo;
18. Bahwa demi kepentingan masa depan anak PENGUGAT dan TERGUGAT, terhadap anak laki-laki yang diberi nama **HARDO REVAN HAGANTA GINTING SUKA** dan **ADRIEL THADEUZ HAGANTA GINTING SUKA** dimana PENGUGAT selaku Ibu Kandung yang selalu menunjukkan kasih sayangnya dan mengurus, menyusui, memandikan, memakaikan pakaian dan menafkai anak-anak tersebut sejak kecil, sehingga beralasan dan patut diberikan Hak pengasuhannya dibawah Pengasuhan Penggugat sampai mereka dewasa;
19. Bahwa TERGUGAT selaku Ayah Kandung masih memiliki tanggung jawab terhadap perkembangan pendidikan, sandang dan pangan anak-anaknya, sehingga beralasan dan patut supaya TERGUGAT memberi nafkah atau biaya hidup terhadap anaknya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut menjadi dewasa;

Maka:

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kabanjahe berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat Terhadap Tergugat dengan segala akibat hukumnya;



3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 29 Oktober 2007 secara Agama Kristen di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Resort Kuta Buluh Sibolangit, sebagaimana SURAT KETERANGAN No: 17/MR-BKM//XII-2020 tertanggal 15 Januari 2020 menerima pemberkatan pernikahan tertanggal 29 Oktober 2007 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Karo, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1206-KW-26062014-0046, tertanggal 26 Juni 2014 sah secara hukum;
4. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 29 Oktober 2007 secara Agama Kristen di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Resort Kuta Buluh Sibolangit, sebagaimana SURAT KETERANGAN No: 17/MR-BKM//XII-2020 tertanggal 15 Januari 2020 menerima pemberkatan pernikahan tertanggal 29 Oktober 2007 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Karo, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1206-KW-26062014-0046, tertanggal 26 Juni 2014 putuskarena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo untuk dilakukan pencatatan perceraian antara PENGUGAT dan TERGUGAT guna menerbitkan akta perceraian;
6. Menetapkan anak laki-laki **HARDO REVAN HAGANTA GINTING SUKA** lahir di Medan, pada tanggal 5 September 2008 berdasarkan Akte Kelahiran No. 45.562/T/MDN/2011 dan **ADRIEL THADEUZ HAGANTA GINTING SUKA** lahir di Brastagi pada tanggal 5 April 2011 berdasarkan Akte Kelahiran No. 3705/TD/2013 ditempatkan dalam Hak Pengasuhan Penggugat sampai anak-anak itu dewasa;
7. Menetapkan besarnya nafkah hidup dan biaya pendidikan dan sandang pangan untuk **HARDO REVAN HAGANTA GINTING SUKA dan ADRIEL THADEUZ HAGANTA GINTING SUKA** yang diberikan TERGUGAT tiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai anak itu menjadi dewasa;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, (ex aquoet bono);



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020 Penggugat hadir Kuasanya tersebut dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 April 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan dan terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan cukup dengan isi surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 19 Mei 2020 untuk acara pembacaan surat Jawaban Tergugat, Tergugat hadir dan menyampaikan surat jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada keterangan no.1 dan no.2 benar;
2. Pada no.3 sebenarnya terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo;
3. Kami benar memiliki 2 orang anak laki-laki yang bernama Hardo Revan Haganta Ginting Suka dan Adriel Thadeuz Haganta Ginting Suka;
4. Perceksokan terjadi bukan karena keinginan saya untuk tetap tinggal di rumah orang tua saya, tetapi karena keinginan istri saya untuk pergi sementara dari rumah karena masalah hutang piutang. Dan ternyata dia pergi dan tidak mau kembali dan meninggalkan saya dan anak-anak. Dia mengajak kami pindah dari Kabanjahe dan saya bersedia untuk pergi jauh dari Kabanjahe, akan tetapi dia tidak mau pindah jauh dari orang tuanya (mertua saya). Sementara alasan pindah karena alasan hutang piutang;
5. Selama kami berumah tangga kami sama-sama bekerja, yang dimana awalnya istri saya buka salon dan saya menyewakan papan bunga. Dan akhirnya karena masalah hutang dan perselingkuhan istri saya yang dimana waktu itu saya di telepon oleh istri dari selingkuhan istri saya (sudah diakui istri saya kepada saya dan keluarga kami ke-dua belah pihak) maka kami kembali tinggal di rumah orang tua saya. Lalu setelah itu kami bertani dan berternak;
6. Selama kami tinggal bersama orang tua saya, kami sama-sama menanggung biaya hidup dengan orang tua saya, bahkan dia memodali kami untunk bertani dan berternak serta memberi fasilitas buat kami;
7. Pada awalnya dia jualan online yang mana akhirnya menjadi arisan online yang mana pada setelah saya tahu sudah saya peringati dan istri saya tidak pernah mau mendengarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Istri saya pertama pindah ke daerah Trofis bukan pada bulan Desember 2018 tetapi pada oktober 2018 lalu pada bulan November 2018 dia pindah lagi ke desa Raya tanpa sepengetahuan saya dan anak-anak. Lalu pada januari 2019 dia pindah lagi ke Medan, itupun tanpa berunding dengan kami;
9. Selama dia hidup berpindah-pindah, komunikasi kami baik-baik saja. Sampai pada bulan Februari 2019 saya menemukan dia berkomunikasi dengan pria lain dan pada waktu itu saya sudah mengingatkan kepadanya. Dan demi anak-anak saya masih memaafkannya. Lalu pada bulan Mei 2019 saya mendapatkan kembali di Handphone istri saya bahwa isi didalamnya mengenai hubungan suami istri dan mereka telah mempersiapkan Kuasa Hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap saya. Hubungan persetubuhan itu diakui istri saya didepan mertua saya (ibu dari istri saya). Pria yang diakuinya itu bermarga Simanjuntak. Dia akui mereka berhubungan badan sebanyak 4 (empat) kali di hotel. Dan saya sangat yakin Kuasa Hukum yang mereka rencanakan itu adalah Kuasa Hukumnya yang sekarang ini;
10. Setelah terjadi percekcoakan itu saya hendak pergi dari kontrakannya, lalu istri saya mengikuti saya naik ke mobil, manusia mana yang tidak khilaf begitu mendengar pengakuan istrinya bersetubuh dengan suami dari orang lain. Kalau saja dia tidak mengikutkan naik ke mobil, tamparan itu tidak pernah dia rasakan. Setelah itu demi masa depan anak-anak saya masih maafkan dan komunikasi kami kembali baik;
11. Bulan Juni 2019 pas lebaran, kami berkunjung lagi ke kontrakannya bersama anak-anak, yang dimana pada waktu itu saya sedang sakit, dengan teganya dia mengusir saya yang sedang sakit. Dan mengatakan kepada saya bahwa saya yang telah membuat masalah selama ini;
12. Lalu setelah itu istri saya beserta mertua saya menyuruh utusan dari keluarganya mengajukan cerai kepada saya, dan saya tolak. Sejak saat itu anak kami Adriel Thadeuz Haganta Ginting Suka sering sakit. Hingga pada bulan Oktober 2019 sempat opname di RSUD Amara Berastagi karena trombositnya menurun drastis, yang dimana saya kabari istri saya dan dia tidak bersedia datang merawat anak-anak walaupun dalam kondisi sakit saat itu. Dengan entengnya dia menyuruh saya untuk mengantarkannya kepadanya. Apakah seperti itu seorang ibu? Dimana hati nurani seorang ibu yang tega mendengar kabar anaknya sedang di opname?
13. Setelah itu demi anak-anak saya memaafkannya lagi, sehingga pada bulan januari 2020 kami kembali berkunjung ke Medan ingin bertemu karena istri saya dan anak-anak sudah lama tidak bertemu. Kami mengajak anak-anak bermain lalu pada sorenya dengan teganya dia pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan adalah benar-benar akurat dan dapat dipercaya. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan kami di Medan dengan alasan yang tidak jelas. Terjadi perkecokan kembali dan setelah itu saya masih bersedia mengantarkan anak-anak berjumpa dengannya dan saya antar mereka sampe kedepan rumah mertua saya (tepatnya sewaktu libur Imlek). Lalu dia membawa anak2 ke Medan dan menitipkan mereka bersama orang lain agar dibawa ke kosan orang itu. Siapa orang itu saya tidak kenal;

14. Alasan dia mengajukan perceraian ini karena perkecokan pada Januari 2020 ternyata menurut Kuasa Hukumnya mereka merencanakan ini sudah sejak Desember 2019. Kuasa Hukumnya mengatakan kepada saya pada saat pertemuan kami yang pertama sebelum sidang;
15. Istri saya juga selalu mengatakan kepada saya bahwa dia akan segera pergi bekerja ke Luar negeri untuk menjadi TKW;
16. Sebelum persidangan ini dia bersedia menarik gugatannya dengan syarat saya harus membayar hutangnya kepada kakak sepupunya dan membayar biaya untuk Kuasa Hukumnya dan saya harus datang membawa keluarga pada hari itu juga. Siapa yang sanggup membawa keluarga pada saat yang itu juga? Dengan berat hati saya tidak dapat memenuhi semua permintaannya karena saat itu saya hanya punya uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tidak mungkin saya membawa keluarga saya pada saat itu;
17. Melalui pesan singkat dia bersedia menyerahkan sepeda motor yang dibeli oleh ibu saya dan mengambil barang-barangnya yang ada dirumah ibu saya dan anak-anak tinggal bersama dengan saya. Screen shot pesan singkat itu saya lampirkan dihalaman terakhir. Yang mana nama kontak di handphone saya buat nama istri saya **"doiyeI"** yang merupakan singkatan dari nama kedua anak kami;
18. Segala biaya yang terjadi akibat persidangan ini saya menolak membayarnya karena istri saya yang membawa masalah ini ke Pengadilan berarti dia sudah bersedia untuk menanggung biayanya;
19. Hingga pada saat ini demi permohonan anan-anak dan demi masa depan anak-anak saya masih mau rujuk kembali dan menerimanya sebagai istri saya. Karena apapun setiap perceraian akan membawa dampak buruk kepada kehidupan anak-anak.

Keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan akal sehatdan tidak ada unsure-unsur paksaan dari siapapun. Mohon Pengadilan ini mempertimbangkan keterangan saya ini. Sekian dan terima kasih;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 2 Juni 2020 dan terhadap Replik tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik tertanggal 15 Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 16 Juli 2020, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering mengalami perkecokan karena keinginan Tergugat tetap tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat (mertua Penggugat), padahal selama tinggal di rumah orang tua Tergugat (mertua Penggugat), Tergugat tidak bertanggung jawab atas kebutuhan ekonomi rumah tangga yaitu untuk istri dan anak-anak, sehingga Penggugat yang menanggung sepenuhnya kebutuhan ekonomi rumah tangga sejak tahun 2012 sampai dengan 2016 karena Penggugat bekerja menjual pakaian dan busana perempuan yang Penggugat jajakan ke rumah-rumah di Kota Kabanjahe, kemudian tahun 2017 Penggugat beralih bisnis usaha arisan online, puncaknya pada bulan Desember 2018 terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat meminta Penggugat untuk pisah tinggal dengan Tergugat, atas permintaan Tergugat tersebut, Penggugat memilih kost di Jalan Trovis Kabanjahe, selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat jarang terjadi dan apabila komunikasi melalui telepon terjadi, Penggugat hanya mendapat cacian, makian dari Tergugat dengan nada ancaman mengatakan kata-kata kepada Penggugat tidak akan bisa bertemu dengan anak-anaknya, kemudian perkecokan semakin memuncak dan membuat gonjangan pada jiwa Penggugat akibat tamparan, pukulan dan tinjauan Tergugat ke wajah Penggugat karena tuduhan dan fitnah dari Tergugat atas tuduhan yang tidak benar kepada Penggugat dimana Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan pria lain, hingga akhirnya Tergugat meminta kepada Penggugat supaya menyampaikan kepada keluarganya agar antara Penggugat dan Tergugat bercerai dan meminta kepada Penggugat untuk menggugatnya di Pengadilan Negeri karena perkawinan mereka sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membenarkannya sepanjang mengenai adanya perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa putusan yang diterbitkan ini adalah benar-benar sesuai dengan putusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat serta kedua anak-anak mereka yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mengenai beberapa dalil gugatan Penggugat maupun petitum gugatan Penggugat, khususnya mengenai alasan pertengkaran dalam rumah tangga, Tergugat tidak sependapat dengan Penggugat dan telah pula menyangkalnya dengan menyatakan bahwa tidak benar terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat karena keinginan Tergugat yang tetap tinggal bersama orang tua Tergugat di rumah orang tua Tergugat, akan tetapi Penggugat sendiri yang berkeinginan untuk pergi sementara dari rumah karena masalah hutang piutang, ternyata Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anak dan Penggugat tidak mau kembali lagi, Penggugat mengajak Tergugat dan anak-anak pindah dari Kabanjahe karena alasan hutang piutang, Tergugat menyetujuinya asalkan jauh dari Kabanjahe, namun Penggugat tidak mau jauh dari orang tua Penggugat (mertua Tergugat) sehingga Tergugat dan anak-anak pun tidak jadi pindah dari Kabanjahe, selain itu selama Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah orang tua Tergugat di Kabanjahe, Penggugat awalnya membuka usaha salon dan Tergugat membuka usaha sewa papan bunga, akhirnya karena masalah hutang dan perselingkuhan Penggugat (yang sudah diakui Penggugat kepada Tergugat dan keluarga kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat) maka Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dengan menjalankan usaha bertani dan beternak, Penggugat dan Tergugat yang secara bersama-sama menanggung biaya hidup dengan orang tua Tergugat, bahkan orang tua Tergugat memberikan modal dan fasilitas untuk bertani dan berternak, akan tetapi Penggugat kemudian berjualan online akhirnya menjadi arisan online mengakibatkan Penggugat terilit hutang dan pergi dari rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabanjahe, padahal sebelumnya Tergugat telah menasihati Penggugat tentang arisan online tersebut akan tetapi Penggugat tidak pernah mau mendengarkan Tergugat, akhirnya pada bulan Oktober 2018 Penggugat pertama kali pindah ke daerah Trofis lalu pada bulan Nopember 2018 Penggugat pindah lagi ke Desa Raya tanpa sepengetahuan Tergugat dan anak-anak, lalu pada bulan Januari 2019 Penggugat pindah lagi ke Medan tanpa berunding dengan Tergugat, dimana saat Penggugat hidup berpindah-pindah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat masih baik adanya, sampai pada bulan Februari 2019 Tergugat menemukan Penggugat berkomunikasi dengan pria lain dan Tergugat memperingatkan Penggugat, karena Tergugat memikirkan anak-anak maka Tergugat memaafkan Penggugat, lalu pada bulan Mei 2019 Tergugat mendapatkan kembali di handphone Penggugat mengenai hubungan suami istri Penggugat dengan laki-laki yang diakui Penggugat di depan Ibu Penggugat (mertua Tergugat) bermarga Simanjuntak dan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyajikan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan cara yang akurat, tepat, dan akurat. Namun demikian, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat saja terjadi kesalahan atau ketidakakuratan dalam proses penyaliran putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa Penggugat telah berhubungan badan dengan laki-laki tersebut sebanyak 4 (empat) kali di hotel dan Tergugat saat itu menampar Penggugat, namun demi masa depan anak-anak, Tergugat kembali memaafkan Penggugat dan komunikasi Penggugat dan Tergugat baik adanya, akan tetapi pada bulan Juni 2019 Penggugat dan Ibu Penggugat mengirim utusan keluarga Penggugat untuk mengajukan cerai kepada Tergugat namun Tergugat menolaknya, sejak kejadian itu anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama Adriel sering sakit dan pada bulan Oktober 2019 diopname di RSUD Amara Berastagi namun Penggugat tidak bersedia datang merawat anak Penggugat dan Tergugat yang dalam kondisi sakit tersebut, karena memikirkan masa depan anak-anak, Tergugat kembali memaafkan Penggugat sehingga pada bulan Januari 2020 Tergugat dan anak-anak datang ke Medan untuk bertemu dengan Penggugat karena sudah lama tidak bertemu, saat membawa anak jalan-jalan, Penggugat tiba-tiba pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anak di Medan, lalu Tergugat masih mengantarkan anak-anak ke rumah orang tua Penggugat untuk bertemu dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat membawa anak-anak ke Medan dan menitipkan anak-anak kepada orang lain supaya dibawa ke kost-an orang itu, karena mengingat permohonan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat masih mau rujuk lagi dengan Penggugat dan menerima Penggugat apa adanya sebagai istri Tergugat, karena menurut Tergugat setiap perceraian akan membawa dampak buruk kepada kehidupan anak-anak Penggugat dan Tergugat, karena itu Tergugat memohon supaya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Repliknya Penggugat mengatakan bahwa semestinya sebagai suami, Tergugat tidak membiarkan Penggugat pergi dan bertanggung jawab sendiri atas hutang piutang meskipun kehendak pergi atas kehendak Penggugat sendiri, selama Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan orang tua Tergugat, Tergugat tidak pernah bertanggung jawab atas kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat sendiri yang menanggung kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sejak Penggugat hidup berpindah-pindah komunikasi Penggugat dan Tergugat jarang terjadi karena Tergugat tidak peduli dengan Penggugat mengakibatkan Penggugat berselingkuh karena Tergugat telah membuat Penggugat menderita secara lahir dan bathin, namun perselingkuhan Penggugat itu tidaklah cukup sebagai bukti telah terjadi kejahatan karena belum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang menyatakan Penggugat bersalah melakukan kejahatan perselingkuhan tersebut dan adanya gugatan perceraian ini karena Tergugat sendiri yang meminta kepada Penggugat supaya menyampaikan kepada keluarganya agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa putusan yang terdapat di situs ini adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun demikian, putusan yang terdapat di situs ini merupakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun putusan yang terdapat di situs ini merupakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun putusan yang terdapat di situs ini merupakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat baik yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan maupun yang dilakukan secara sipil dengan adanya pencatatan perkawinan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta adanya anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sepanjang diakui kebenarannya oleh Tergugat haruslah dianggap terang dan nyata sehingga Penggugat dibebaskan untuk mengadakan suatu pembuktian khusus terhadap hal-hal tersebut diatas dan tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat cukup memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok gugatan, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan hukum tentang kewenangan mengadili, bahwa oleh karena alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat ialah mengenai pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat dimana Penggugat mengajukan surat gugatan terhadap Tergugat dengan alamat di Desa Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara, dengan demikian Pengadilan Negeri Kabanjahe berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil atau alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus yang dapat dijadikan alasan sebab perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 38 menyebutkan, "*Perkawinan dapat putus karena:*

- a. kematian;
- b. perceraian;
- c. atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 1 Tahun 1974 menyebutkan, "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan sebuah perceraian sudah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang, khususnya dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang R.I. No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I. No. 9 Tahun 1975 huruf f yang menyebutkan, "*Antara*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam putusan ini akurat, lengkap, dan dapat dipercaya. Namun demikian, putusan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, politik, ekonomi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa kini yang menjadi permasalahan yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah apakah pertengkaran atau perselisihan yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya, telah memenuhi unsur/maksud sebagaimana ditentukan dalam undang-undang *vide* Pasal 39 Undang-Undang R.I. No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I. No. 9 Tahun 1975 sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat bertanda **P.1** berupa fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Nomor: 17/MR-BKM//XII-2020 dari Badan Pekerja Majelis Runggun (BPMR) Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Runggun Bukum diterbitkan pada tanggal 15 Januari 2020, bukti surat bertanda **P.2** berupa fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1206-KW-26062014-0046 diterbitkan di Kabupaten Karo pada tanggal 26 Juni 2014, bukti surat bertanda **P.3** berupa fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1206012205130019 atas nama kepala keluarga Virdaus Natal Ginting Suka diterbitkan pada tanggal 10-09-2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, bukti surat bertanda **P.4** berupa fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Karo NIK. 1206014901880002 atas nama Rasmita Wati br. Sitepu diterbitkan pada tanggal 24-10-2018, bukti surat bertanda **P.5** berupa fotokopi dari fotokopi untitled nama Adriel Thadeuz Haganta Ginting Suka, Hardo Revan Haganta Ginting Suka No. Akta 3705/TD/2013; 45.562/T/MDN/201, bukti surat bertanda **P.6** berupa fotokopi dari fotokopi Siak, Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, Sistem Informasi, Pencarian Biodata nama lengkap Adriel Thadeuz Haganta Ginting Suka diberi cap stempel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Karo, bukti **P.7** berupa fotokopi dari fotokopi percakapan melalui sms dari handphone, bukti **P.8** berupa fotokopi sesuai aslinya foto pemberkatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dan perkawinan adat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat bertanda P.2, P.3, P.5, P.6 dan P.7, oleh karena berupa fotokopi dari fotokopi surat tanpa ada aslinya, menurut Majelis Hakim tidak memiliki nilai pembuktian dan haruslah dikesampingkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa suatu kesaksian harus mengenai peristiwa-peristiwa yang dilihat dengan mata sendiri atau yang dialami sendiri oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan di situs ini adalah akurat dan terkini. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disajikan di situs ini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang saksi. Kesaksian bukanlah suatu alat pembuktian yang sempurna dan mengikat Hakim. Menurut undang-undang ditetapkan bahwa keterangan satu orang saksi tidak cukup, kesaksian itu selalu harus ada ditambah dengan suatu alat pembuktian lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu saksi Normasita br. Tarigan yang memberikan keterangan dibawah janji menurut agamanya dimana saksi ini merupakan ibu kandung Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Penggugat pernah mengatakan kepada saksi bahwa Penggugat ingin hidup mandiri dan pisah tinggal dari rumah orang tua Tergugat supaya anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak manja dan mereka bisa hidup lebih mandiri karena Penggugat merasa tidak nyaman tinggal bersama di rumah mertua Penggugat, bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di dekat Tugu Catur dimana Penggugat membuka usaha salon dan papan bunga, akan tetapi terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga mereka tinggal serumah di rumah orang tua Tergugat dimana Penggugat bekerja sebagai anggota salon dengan orang Cina, sedangkan Tergugat berternak babi dan berladang, kemudian Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dimana saat Penggugat pindah dari Desa Tropis ke Desa Raya dan dari Desa Raya ke Medan benar Penggugat tidak ada memberitahukannya kepada Tergugat, hal itu dilakukan Penggugat karena Penggugat dikejar-kejar orang akibat arisan online sehingga Penggugat terhutang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada orang lain, dimana Tergugat tidak peduli dengan Penggugat tentang hutang Penggugat dalam arisan tersebut padahal orang tua Tergugat mengetahui arisan online tersebut karena Penggugat dan Tergugat kurang lebih 13 (tiga belas) tahun lamanya tinggal serumah dengan mertua Penggugat di rumah orang tua Tergugat (mertua Penggugat), pernah saksi mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok di Medan karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki bermarga Simanjuntak lalu saksi melihat Penggugat dan Tergugat saling tarik-tarikan handphone, tidak lama kemudian Penggugat dan Tergugat pergi dari rumah mengendarai mobil, tidak berapa lama kemudian Penggugat pulang ke rumah sendirian dalam kondisi wajah bengkak akibat pukulan Tergugat kepada Penggugat lalu saksi menyarankan supaya melaporkan perbuatan Tergugat tersebut kepada pihak kepolisian, namun Penggugat tidak mau lalu saksi yang membawa Penggugat berobat, dimana sejak 2 (dua) tahun lamanya Penggugat dan Tergugat hidup tidak serumah lagi, Tergugat tidak pernah membiayai kebutuhan hidup Penggugat dan tidak bertanggung jawab terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa putusan yang diterbitkan ini adalah benar-benar sesuai dengan putusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim. Namun demikian, putusan ini diterbitkan sebagai informasi umum dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Siska Leo br. Maha yang memberikan keterangan dibawah janji menurut agamanya menerangkan bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah mengenai Penggugat yang ingin hidup mandiri bersama Tergugat dan anak-anak mereka, namun Tergugat tidak mau dan tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal serumah lagi karena Penggugat saat ini tinggal di Medan, masalah ini saksi ketahui dari Ibu Penggugat karena saksi sering datang ke rumah Ibu Penggugat dan Ibu Penggugat yang menceritakan kejadian ini kepada saksi, Penggugat sendiri tidak pernah menceritakannya kepada saksi;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan para saksi yang diajukan Penggugat di persidangan bahwa benar ada permasalahan Penggugat dengan orang lain mengenai arisan online dimana Penggugat berhutang dengan orang lain, karena Penggugat dikejar-kejar hutangnya maka Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat yaitu dari rumah orang tua Tergugat (mertua Penggugat), akan tetapi saat itu tidak ada pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya dimana hal ini sejalan dengan dalil jawaban Tergugat yang menerangkan bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat karena masalah Penggugat berhutang dengan orang lain dalam perkara arisan online, akan tetapi komunikasi diantara Penggugat dan Tergugat berjalan baik karena saat Penggugat tidak serumah dengan Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat serta anak-anak masih sering bertemu, keterangan saksi Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat tidak tahan hidup serumah dengan orang tua Tergugat (mertua Penggugat) sehingga memilih untuk hidup mandiri karena Tergugat tidak mau berpisah dari orang tua Tergugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dalam dalil jawaban Tergugat menerangkan bahwa dahulunya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal tidak serumah dengan orang tua Tergugat dengan membuka usaha salon dan sewa papan bunga, hal ini sejalan dengan keterangan saksi Penggugat yang menerangkan bahwa dulunya Penggugat dan Tergugat tinggal di dekat Tugu Catur, akan tetapi dalam jawaban Tergugat mengatakan oleh karena awalnya Penggugat berselingkuh dengan laki-laki bernama Manihuruk pada saat Penggugat menjalankan usaha salon maka Penggugat dan Tergugat serta anak-anak bertempat tinggal serumah dengan orang tua Tergugat (mertua Penggugat), selanjutnya keterangan saksi Penggugat yang mengatakan



Tergugat tidak mau pisah dari orang tuanya, dalam dalil jawaban Tergugat bahwa Tergugat mau hidup mandiri akan tetapi harus jauh dari Kabanjahe dan jauh dari orang tua Penggugat juga, selanjutnya keterangan saksi Penggugat yang menerangkan bahwa sejak Penggugat tinggal di Medan, pernah terjadi pertengkaran dan pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dimana Penggugat dan Tergugat tarik-tarikan handphone Penggugat, dalam dalil jawaban Tergugat hal tersebut dibenarkan Tergugat karena Tergugat melihat bahwa di dalam handphone Penggugat terdapat hubungan suami istri yang dilakukan Penggugat dengan laki-laki bermarga Simanjuntak yang membuat Tergugat marah dan menampar Penggugat ketika itu, saat itu pula Penggugat mengakui secara terus terang di hadapan orang tua Penggugat (mertua Tergugat) bahwa benar Penggugat sudah sebanyak 4 (empat) kali berhubungan layaknya suami istri dengan marga Simanjuntak tersebut di hotel, akan tetapi karena Tergugat memikirkan masa depan anak-anak maka Penggugat dan Tergugat kembali rujuk saat itu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat sejak Penggugat tidak tinggal serumah dengan Tergugat, hal ini justru tidak sejalan dengan dalil gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa sejak tinggal serumah dengan orang tua Tergugat (mertua Penggugat), Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, melainkan Penggugat sendiri yang membiayai kebutuhan nafkah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sementara dalam dalil jawaban Tergugat menerangkan bahwa selama tinggal bersama dengan orang tua Tergugat, Penggugat dan Tergugat sama-sama membiayai kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan orang tua Tergugat turut memberikan modal dan fasilitas kepada Penggugat dan Tergugat untuk usaha ternak dan berladang, karena itu dalil tentang Penggugat dan anak-anak tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat sejak tinggal bersama dengan orang tua Tergugat tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut jika dihubungkan dengan bukti surat Penggugat bertanda P.1, P.4 dan P.8 tidak ditemukan kebenaran adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus-menerus dimana bukti surat Penggugat tersebut tidak ada relevansinya dengan dalil Penggugat mengenai adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat sehingga terhadap bukti surat bertanda P.1, P.4 dan P.8 tersebut haruslah dikesampingkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat juga tidak dapat membuktikan kebenaran adanya dalil Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terhadap keterangan para saksi Penggugat haruslah pula dikesampingkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena bukti surat dan bukti saksi yang diajukan Penggugat telah dikesampingkan dalam perkara ini maka Penggugat tidak mampu membuktikan kebenaran seluruh dalil gugatannya, kecuali dalil yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa di sisi lain fakta yang tidak disangkal kebenarannya dalam perkara ini ialah bahwa Penggugat sendiri benar telah beberapa kali berselingkuh dengan laki-laki lain yang bukan suaminya dan Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan Tergugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat dari rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat bersama yaitu di rumah orang tua Tergugat karena Penggugat dikejar hutang arisan online, akan tetapi Tergugat tetap saja berkeinginan mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan memikirkan masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sendiri tidak berkeinginan untuk bercerai dari Penggugat, seharusnya Penggugat tidak pantas mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang sedemikian rupa, sebaliknya dengan memperhatikan fakta yang tidak dapat disangkal kebenarannya tersebut adalah lebih pantas dan layak bahwa Tergugat yang seharusnya menggugat cerai Penggugat, akan tetapi karena Tergugat sendiri tidak ingin bercerai dengan Penggugat demikian pula keterangan anak-anak Penggugat dan Tergugat di persidangan yang menerangkan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak ingin orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) bercerai dan memohon kepada Majelis Hakim supaya mempersatukan kembali orang tua mereka (Penggugat dan Tergugat), bahkan Tergugat yang secara tegas dalam jawabannya menyatakan ingin bersatu kembali dalam rumah tangga yang utuh dengan Penggugat dengan syarat supaya Penggugat memutuskan hubungan serta meninggalkan laki-laki selingkuhannya tersebut adalah suatu niat yang mulia dari seorang suami, dihubungkan lagi dengan asas perkawinan umat Kristiani yang tidak boleh dipisahkan oleh manusia kecuali karena kematian yang memisahkannya maka permohonan Tergugat maupun anak-anak Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa patut dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak benar terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana ditentukan dalam undang-undang *vide* Pasal 39 Undang-Undang R.I. No. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, putusan ini hanya bersifat informatif dan tidak dapat dijadikan dasar hukum. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I. No. 9 Tahun 1975, oleh karenanya terhadap seluruh tuntutan Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan Penggugat ada di pihak yang kalah, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 39 Undang-Undang R.I. No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I. No. 9 Tahun 1975 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020 oleh kami, Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., dan Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 17/Pdt.G/2020/PN-Kbj., tanggal 12 Februari 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Heppi Sinaga, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Tergugat prinsipal.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heppi Sinaga, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa putusan yang diterbitkan di atas ini adalah benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, putusan ini diterbitkan sebagai informasi umum dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang pasti. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

| | | | | |
|--------------------|---|----|-------------|---|
| 1. Materai | : | Rp | 6.000,00; | |
| 2. Redaksi | : | Rp | 10.000,00; | |
| 3. Proses | : | Rp | 94.000,00; | |
| 4. PNBP | : | Rp | 30.000,00; | |
| 5. Panggilan | : | Rp | 510.000,00; | + |
| Jumlah | : | Rp | 650.000,00; | |

(enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan informasi yang disajikan akurat, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)